

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1961

Nr 4

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pemberian tundjangan daerah tidak aman kepada pegawai Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Pasal 1.

Terhadap pegawai Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah, berlaku mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1959 (Lembaran Negara No. 28 tahun 1959) tentang pemberian tundjangan daerah tidak aman kepada pegawai Negeri Sipil, dengan segala perubahan dan tambahan jang akan diadakan kemudian, beserta peraturan-peraturan rangkaian dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah, dan berlaku surut sampai tanggal 1 Mei 1959.

Semarang, 9 Djuni 1960.

Wk. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I
Djawa-Tengah,

SOEMARIO.

Diundangkan pada tanggal
1 Maret 1961
Kepala Daerah,

MOCHTAR.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan surat-keputusan tanggal 17 Oktober 1960 No. Des.9 / 75 / 18-211.

Sekretaris Departemen Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah

Mr. S. WIRONEGORO.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII / Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat-keputusannya tanggal 16 Februari 1961 No. KPTS-PDMD / 0046 / 2 / 1961.

P E N D J E L A S A N .

1. Dengan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1959 (Lembaran Negara No. 28 tahun 1959) Pemerintah telah mengadakan suatu Peraturan tentang pemberian tondjangan daerah tidak aman kepada pegawai Negeri Sipil.
2. Guna mendjamin agar pegawai Daerah, jang melakukan tugas kewad - djiban didalam daerah tidak aman, mendapat perlakuan jang sama dengan pegawai Negeri Sipil jang karena tugas kewadajibannya :
 - a. harus berdiam ditempat-tempat dalam suatu daerah jang dinjatakan tidak aman atau
 - b. harus meninggalkan tempat kedudukannya, karena tempat atau, daerah disekitar tempat itu dinjatakan tidak aman dan / atau atas perintah jang berwadjib untuk sementara waktu ditinggalkan, maka Peraturan Pemerintah tersebut diatas perlu ditetapkan berlaku terhadap pegawai Daerah.
3. Berdasarkan atas azas konkordansi serta mengingat ketentuan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957. Pemerintah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah menganggap perlu bahwa Peraturan tentang pemberian tondjangan daerah tidak aman kepada Pegawai Negeri Sipil termuat dalam Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1959, dengan segala perubahan dan tambahan jang akan diadakan kemudian beserta

peraturan rangkaiannya, dengan peraturan-daerah ditetapkan berlaku mutatis-mutandis bagi pegawai Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

4. Agar menjadi lebih jelas, salinan dari Peraturan Pemerintah tersebut diatas ada dilampirkan bersama ini,

5. Walaupun berkelebihan ditambahkan disini bahwa Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1959 otomatis berlaku terhadap pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah. Oleh karena itu maka golongan pegawai dimaksud tidak disinggung-singgung dalam Peraturan-daerah ini, ialah atas dasar pertimbangan bahwa kedudukan mereka dalam hal ini telah diatur dalam peraturan- perundangan yang lebih tinggi tingkatnja (i.c. dalam Peraturan Pemerintah No. 16 / 1959), sehingga hal ini menurut ketentuan dalam pasal 38 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1957 tidak boleh diatur dalam Peraturan-daerah.

6. Dengan memperhatikan sifat tundjangan daerah tidak aman tersebut yang didasarkan atas peraturan gaji pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (pasal 23 P.G.P.N. 1955), maka pemberian tundjangan dimaksud kepada daerah dapat djuga diselenggarakan oleh daerah yang menerima perbantuan pegawai Negeri jbs, ialah atas dasar ketentuan dalam pasal 54 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957.
